



P E N E T A P A N

Nomor 874/Pdt.G/2024/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 874/Pdt.G/2024/PA.Sky, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan Duplikat akta nikah Nomor : NOMOR, tanggal 06 November 2024;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 874/Pdt.G/2024/PA.Sky



2. Bahwa, setelah menikah pada Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, RT 002 RW 001, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin selama lebih kurang 06 (enam) tahun, sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da al-dukhul) dan dikaruniai 02 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1 ANAK I, lahir di Musi Banyuasin pada tanggal 22 April 2018, umur 06 (enam) tahun, pendidikan SD Kelas 1;
 - 3.2 ANAK II, lahir di Musi Banyuasin pada tanggal 31 Mei 2021, umur 03 (tiga) tahun, belum sekolah, ke dua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 03 (tiga) bulan, akan tetapi sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah;
 - 5.1 Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat dengan cara memukul;
 - 5.2 Tergugat kecanduan narkoba jenis sabu-sabu;
 - 5.3 Tergugat kecanduan judi online slot;
 - 5.4 Tergugat suka mengadaikan barang-barang di rumah untuk membeli narkoba dan bermain judi online;
 - 5.5 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Juni 2024, gara-gara Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk keperluan anak sekolah namun tidak dikasih oleh Tergugat, lalu terjadilah cecok mulut antara Penggugat dengan Tergugat kemudian Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat dengan cara memukul Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat mengusir Tergugat dari rumah dan sekarang Tergugat tinggal

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 874/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah teman Tergugat di Dusun IV, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, RT 002 RW 001, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dan pada saat itulah Penggugat dengan Tergugat berpisah;

7. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 16 Juni 2024 selama lebih kurang 05 (lima) bulan, selama berpisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah tidak ada usaha keluarga Penggugat untuk merukunan Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa, atas dasar uraian diatas permohonan cerai talak telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

10. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

11. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 874/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 874/Pdt.G/2024/PA.Sky yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Hakim Penggugat menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sekayu yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor Nomor 100/KMA/HK.2.6/III/2024, tanggal 20 Maret 2024, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sekayu;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 874/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv Rv (*reglement op de rechtvordering*) permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 874/Pdt.G/2024/PA.Sky oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 874/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Fidyah Rahma Insani, S.Sy., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Noviendri, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Fidyah Rahma Insani, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Noviendri, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya PNB	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	1.200.000,-
4. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	1.370.000,-

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 874/Pdt.G/2024/PA.Sky